



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS RELAWAN DEMOKRASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat dan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih, maka dari itu perlu dibentuk relawan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam rangka Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas relawan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah perlu disusun pedoman teknis sebagai panduan kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 620 Tahun 2024 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat dan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih, maka dari itu perlu dibentuk relawan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam rangka Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Dilingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;

KEDUA : Tugas Relawan Demokrasi adalah :

1. Meningkatkan kualitas proses Pemilihan Serentak 2024;
2. Meningkatkan partisipasi Pemilihan serentak 2024;
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi;
4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda Pemilu dan demokratisasi.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas relawan demokrasi bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- KEEMPAT : Masa tugas relawan demokrasi adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 25 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

Prasasti Padmasari

